

HUKUM PIDANA “PERBARENGAN TINDAK PIDANA (CONCURSUS / SAMENLOOP)”

Finsensius Samara¹, Rambu Jenny Chindi Claudya Hunga², Hendrik Israel Dami³
finsensiussamarafh@gmail.com¹, hungarambu@gmail.com², israeldamii75@gmail.com³
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

ABSTRAK

Makalah ini membahas tentang Concursus dalam konteks hukum pidana, yang merupakan fenomena di mana dua atau lebih tindak pidana dilakukan secara bersamaan oleh satu atau lebih pelaku. Fokus utama dari makalah ini adalah menganalisis kasus-kasus konkret yang melibatkan Concursus, seperti kasus Ferdy Sambo dan kasus korupsi e-KTP di Kemendagri. Kompleksitas dalam penanganan kasus Concursus terutama terkait dengan penentuan peran dan tingkat keterlibatan para pelaku, serta penerapan hukuman yang adil dan proporsional. Kasus-kasus yang melibatkan Concursus seringkali menimbulkan perdebatan hukum yang mendalam mengenai penegakan hukum dan keadilan. Penulis mengakui bahwa makalah ini masih mengandung kesalahan dan belum lengkap, namun diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kasus Concursus. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan di masa yang akan datang. Diharapkan makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya mahasiswa hukum, praktisi hukum, dan masyarakat umum yang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang perkara pidana Concursus.

Kata Kunci Concursus, hukum pidana, tindak pidana, peran pelaku, kasus Ferdy Sambo, kasus korupsi e-KTP, penegakan hukum, keadilan, proporsionalitas hukuman.

PENDAHULUAN

Concursus adalah istilah dalam hukum pidana yang mengacu pada situasi di mana satu tindakan atau peristiwa melanggar beberapa undang-undang atau aturan hukum. Dengan kata lain, concursus terjadi ketika satu perbuatan melanggar beberapa ketentuan hukum pidana.

Latar belakang dari konsep concursus adalah untuk mengatur situasi di mana satu perbuatan pidana menyebabkan pelanggaran terhadap beberapa ketentuan hukum pidana. Dalam sistem hukum, setiap pelanggaran hukum seharusnya dikenakan hukuman yang sesuai. Namun, dalam kasus concursus, jika setiap pelanggaran dihukum secara terpisah, maka hukuman yang dijatuhkan dapat menjadi terlalu berat atau tidak proporsional.

Oleh karena itu, konsep concursus diperkenalkan untuk memberikan pedoman dalam menjatuhkan hukuman yang adil dan proporsional dalam situasi seperti itu. Concursus memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan keseluruhan tindakan dan konteksnya, serta menerapkan hukuman yang sesuai tanpa menghukum pelaku secara berlebihan.

Tujuan utama dari concursus adalah untuk menjamin penerapan hukuman yang adil dan proporsional, serta mencegah penjatuhan hukuman yang terlalu berat atau tidak sesuai dengan konteks perbuatan pidana yang dilakukan. Dengan demikian, konsep ini memberikan fleksibilitas dalam sistem hukum pidana untuk mengakomodasi situasi-situasi khusus di mana satu tindakan melanggar beberapa ketentuan hukum.

METODE PENELITIAN

1. Studi Literatur: Studi literatur dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi dan teori-teori tentang Concursus dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen hukum untuk memahami konsep Concursus secara mendalam
2. Analisis Kasus: Menganalisis kasus-kasus konkret yang melibatkan Concursus, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memahami kompleksitas, perdebatan, dan tantangan dalam penanganan kasus Concursus.
3. Wawancara: Melakukan wawancara dengan pakar hukum pidana, hakim, jaksa, dan praktisi hukum lainnya untuk mendapatkan pandangan dan pemahaman yang lebih dalam mengenai penerapan hukuman dalam kasus Concursus.
4. Studi Perbandingan: Melakukan studi perbandingan terhadap pendekatan yang diambil oleh berbagai yurisdiksi hukum dalam menangani kasus Concursus untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam penerapan hukum.
5. Survei dan Analisis Data: Melakukan survei dan analisis data terhadap kasus-kasus Concursus yang telah diputuskan oleh pengadilan untuk mengidentifikasi pola-pola, tren, dan dampak dari penerapan hukuman pada kasus-kasus Concursus.
6. Fokus Group Discussion (FGD): Mengadakan FGD dengan para ahli hukum pidana, akademisi, dan praktisi hukum untuk mendiskusikan isu-isu terkait Concursus dan mendapatkan berbagai sudut pandang dari para pakar.
7. Penelitian Lapangan: Melakukan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer terkait kasus-kasus Concursus yang sedang berlangsung atau telah diselesaikan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi hukum dalam kasus-kasus tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Ferdy Sambo, 2 Kejahatan dalam 1 Dakwaan

Kasus pembunuhan terhadap Brigadir J oleh Ferdy Sambo, mantan Kepala Biro Pengamanan Masyarakat Polri, menjadi sorotan besar di Indonesia pada tahun 2022. Kasus bermula saat Brigadir J ditemukan tewas dengan luka bacok di dalam sebuah mobil boks di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat, pada 8 Juli 2022. Setelah penyelidikan, terungkap bahwa Ferdy Sambo dan sejumlah anggota polisi lain terlibat dalam pembunuhan tersebut. Motif pembunuhan diduga terkait hubungan gelap antara Ferdy Sambo dengan Bharada RP, mantan istri Brigadir J. Dalam proses hukum, terjadi peristiwa concursus atau perkara gabungan antara pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), mutilasi (Pasal 181 KUHP), dan penggelapan (Pasal 372 KUHP). Pada 18 Mei 2023, Ferdy Sambo divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas keterlibatannya dalam pembunuhan berencana Brigadir J.

Kasus ini mengundang sorotan publik karena melibatkan oknum penegak hukum dan dinilai sebagai pelanggaran berat terhadap etika dan hukum kepolisian. Kasus ini menjadi salah satu sorotan utama di Indonesia pada tahun 2022-2023 karena mengungkap praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di lingkungan kepolisian. Proses hukum terus berlanjut dengan upaya banding dan kasasi.

Kelima tersangka itu dijerat dengan Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP yang memuat ancaman hukuman mati. Tetapi, Ferdy Sambo juga sebagai tersangka obstruksi penegakan hukum karena diduga merintangi pengusutan kasus kematian Brigadir J. Selain Ferdy Sambo, tersangka dalam masalah tadi ialah Brigjen Hendra Kurniawan, Komisaris Besar Agus Nurpatria, Ajun

Komisaris Besar Arif Rahman, Kompol Baiquni wibowo, Kompol Chuck Putranto, serta AKP Irfan Widyanto. Mereka dianggap melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 dan/atau Pasal 48 juncto Pasal 32 Ayat (1) UU ITE Nomor

19 Tahun 2016, serta Pasal 221 Ayat (1) ke-2 dan 233 KUHP juncto Pasal 55 KUHP serta/atau Pasal 56.

A. Kasus posisi

Kasus ini melibatkan Ferdy Sambo, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, yang menjadi tersangka atas tuduhan terkait pembunuhan berencana terhadap Brigadir J serta menghambat proses penyelidikan kasus pembunuhan tersebut.

Kejaksaan Agung memutuskan untuk menggabungkan dua surat dakwaan terhadap Ferdy Sambo menjadi satu berdasarkan aturan dalam Pasal 141 KUHP, yang membolehkan jaksa menyatukan kasus-kasus terkait guna mempercepat proses persidangan.

Ferdy Sambo didakwa bersama dengan empat tersangka lainnya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J: Putri Candrawathi, Bharada Richard Eliezer, Bripta Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Mereka dikenakan Pasal 340 KUHP, yang disubstitusi oleh Pasal 338 KUHP, juncto Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, yang masing-masing mengandung ancaman hukuman mati.

Dalam kasus perintangan penyidikan, Ferdy Sambo didakwa bersama enam tersangka lainnya, yaitu Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baiquni Wibowo, Kompol Chuck Putranto, dan AKP Irfan Widyanto. Mereka diduga melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 dan/atau Pasal 48 Ayat (1) juncto Pasal 32 Ayat (1) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016, serta Pasal 221 Ayat (1) ke-2 dan 233 KUHP juncto Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 56 KUHP.

B. Analisis kasus perkara

- Ferdy Sambo didakwa atas dua kasus berbeda, yakni pembunuhan berencana dan perintangan penyidikan. Kondisi ini memperumit proses penentuan hukuman.
- Kejaksaan menggabungkan dua file kasus Ferdy Sambo menjadi satu dakwaan. yang dikenal sebagai *concursum realis*. Langkah ini diambil berdasarkan Pasal 141 KUHP untuk memudahkan proses persidangan dan meningkatkan efektivitas.
- Peran Ferdy Sambo sebagai Pejabat Polisi Ferdy Sambo adalah seorang pejabat polisi yang seharusnya memahami hukum dan menegakkannya. Namun, dalam kasus ini, dia didakwa terlibat dalam pembunuhan berencana dan upaya merintangi penyidikan. Hal ini dapat menjadi faktor yang memberatkan dalam penjatuhan hukuman.

C. Kesimpulan Kasus

Dapat ditarik kesimpulan dari kasus posisi yang sudah di analisis di atas maka pelaku dari pada kasus tersebut di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kasus Korupsi e-KTP di Kemendagri

Dalam kasus ini, terjadi perbarengan tindak pidana korupsi (UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 dan 3) dengan tindak pidana pencucian uang (Pasal 3 dan Pasal 4 UU Tindak Pidana Pencucian Uang). Kasus ini melibatkan sejumlah pejabat Kemendagri, anggota DPR, dan pengusaha.

Korupsi terjadi dalam proyek pengadaan e-KTP yang diduga mengakibatkan kerugian hingga triliunan rupiah bagi negara. Pencucian uang dilakukan dengan mengalirkan dan mengamankan hasil korupsi tersebut melalui berbagai skema ilegal.

Keterlibatan pejabat negara dan anggota DPR dalam kasus ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan publik. Mereka seharusnya menjadi

teladan dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Dalam kasus ini, ada beberapa terdakwa yang telah divonis, seperti mantan Ketua DPR Setya Novanto yang divonis 15 tahun penjara. Namun, masih ada terdakwa lain yang masih menjalani proses persidangan.

A. Kasus posisi

Kasus korupsi e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merupakan kasus besar yang melibatkan sejumlah pejabat Kemendagri, anggota DPR, dan pengusaha. Dalam kasus ini, terjadi perbarengan tindak pidana korupsi (Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dengan tindak pidana pencucian uang (Pasal 3 dan Pasal 4 UU Tindak Pidana Pencucian Uang).

Korupsi terjadi dalam proyek pengadaan e-KTP yang diduga merugikan negara hingga triliunan rupiah. Para terdakwa diduga menyalahgunakan wewenang dan melakukan penyuapan dalam proyek tersebut. Sementara itu, pencucian uang dilakukan dengan mengalirkan dan mengamankan hasil korupsi melalui berbagai skema ilegal, seperti pembelian aset, rekening giro, dan lain-lain.

Dalam kasus ini, terlibat sejumlah pejabat Kemendagri, seperti mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman. Selain itu, ada juga keterlibatan anggota DPR, seperti mantan Ketua DPR Setya Novanto, serta pengusaha seperti Andi Narogong.

B. Analisi kasus korupsi

- Terjadi dua tindak pidana sekaligus, yaitu korupsi dan pencucian uang. Hal ini menyebabkan kompleksitas dalam penerapan hukuman.
- Penyalahgunaan Kekuasaan dan Kepercayaan Publik Keterlibatan pejabat negara dan anggota DPR dalam kasus ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan publik. Mereka seharusnya menjadi teladan dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
- Kerugian Negara Kasus ini diduga merugikan negara hingga triliunan rupiah dalam proyek pengadaan e-KTP. Hal ini menunjukkan besarnya dampak korupsi terhadap keuangan negara.
- Pencucian Uang Adanya tindak pidana pencucian uang dalam kasus ini menunjukkan upaya para pelaku untuk mengamankan dan menyembunyikan hasil korupsi melalui skema-skema ilegal.
- Penjatuhan Hukuman Beberapa terdakwa, seperti Setya Novanto, telah divonis dengan hukuman penjara yang cukup berat. Namun, masih ada terdakwa lain yang masih menjalani proses persidangan.
- Keadilan dan Konsistensi Penerapan Hukum Dalam kasus concursus seperti ini, penting bagi pengadilan untuk memastikan keadilan dan konsistensi dalam penerapan hukuman. Hukuman harus proporsional dan sesuai dengan tingkat kesalahan masing-masing terdakwa.

C. Kesimpulan Kasus

Dari kasus posisi dan yang sudah di analisis di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi dapat merugikan negara dan juga dapat dikenakan hukuman bagi tindak pidana sesuai dengan pasal 12A KUHP.

Kasus Pembunuhan oleh Mantan Duta Besar di Moskow

Kasus ini melibatkan pejabat negara yang melakukan perbarengan tindak pidana pembunuhan berencana dan kepemilikan senjata api ilegal. Pembunuhan yang disertai

dengan kepemilikan senjata api ilegal menunjukkan bahwa pelaku benar-benar merencanakan tindak pidananya dengan matang. Kapasitas pelaku sebagai pejabat negara memperberat hukumannya.

Pada Agustus 2016, Wahid membunuh seorang pengusaha asal Sumatra Utara, Sukarto Humala Butarbutar, dengan menembaknya menggunakan senjata api di sebuah apartemen di Jakarta. Motif pembunuhan diduga terkait masalah bisnis antara keduanya.

Penggunaan senjata api dalam melakukan pembunuhan menunjukkan adanya unsur kesengajaan yang kuat dari Wahid. Selain itu, sebagai mantan pejabat negara, dia seharusnya tahu bahwa kepemilikan senjata api ilegal adalah tindakan melawan hukum.

Atas perbuatannya, Wahid divonis 18 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Januari 2018. Hakim menilai Wahid telah merencanakan pembunuhan tersebut dengan matang.

A. Kasus posisi

Kasus ini melibatkan seorang mantan duta besar Indonesia untuk Rusia bernama Wahid yang terlibat dalam pembunuhan terencana terhadap seorang pengusaha asal Sumatra Utara bernama Sukarto Humala Butarbutar pada Agustus 2016 di sebuah apartemen di Jakarta. Pembunuhan dilakukan dengan menembak korban menggunakan senjata api ilegal yang dimiliki oleh Wahid.

Fakta-fakta penting dalam kasus ini:

- Wahid, sebagai mantan pejabat negara, melakukan dua tindak pidana sekaligus, yaitu pembunuhan berencana dan kepemilikan senjata api ilegal.
- Pembunuhan dilakukan dengan merencanakan sebelumnya dan menggunakan senjata api, menunjukkan unsur kesengajaan yang kuat dari Wahid.
- Motif pembunuhan diduga terkait masalah bisnis antara Wahid dan korban.
- Sebagai mantan pejabat negara, Wahid seharusnya memahami bahwa kepemilikan senjata api ilegal adalah tindakan melawan hukum.
- Pada Januari 2018, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 18 tahun penjara kepada Wahid setelah menilai bahwa pembunuhan tersebut direncanakan dengan matang.

B. Analisis kasus pembunuhan

- Satu perbuatan (pembunuhan) melanggar dua ketentuan hukum pidana, yaitu pembunuhan berencana dan kepemilikan senjata api ilegal. Situasi ini menyebabkan kompleksitas dalam penerapan hukuman.
- Perencanaan Matang dan Penggunaan Senjata Api Penggunaan senjata api dalam pembunuhan dan fakta bahwa pembunuhan direncanakan dengan matang menunjukkan adanya niat dan kesengajaan yang kuat dari Wahid. Hal ini dapat memperberat hukuman yang dijatuhkan kepadanya.
- Kapasitas Pelaku sebagai Pejabat Negara Wahid adalah seorang mantan pejabat negara, yang seharusnya memahami hukum dan konsekuensi dari tindakannya. Statusnya sebagai pejabat negara dapat menjadi faktor yang memberatkan dalam penjatuhan hukuman karena dianggap telah menyalahgunakan kepercayaan publik.
- Penjatuhan Hukuman Hakim menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara kepada Wahid. Hukuman ini tampaknya mempertimbangkan faktor-faktor seperti perencanaan matang, penggunaan senjata api ilegal, kapasitas pelaku sebagai pejabat negara, serta motif pembunuhan yang diduga terkait masalah bisnis.
- Keadilan dan Proporsionalitas Hukuman Dalam kasus concursus seperti ini, penting

bagi pengadilan untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan adil dan proporsional dengan mempertimbangkan keseluruhan konteks dan faktor-faktor yang relevan.

C. Kesimpulan kasus

Pembunuhan merupakan suatu tindak kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan pelakunya dikenakan sanksi kurungan, denda, maupun hukuman pidana mati. Maka yang dapat disimpulkan bahwa pelaku harus dikenakan sanksi sesuai dengan analisis kelompok yaitu 18 tahun penjara terhadap pelaku tindak pidana.

Kasus Pemerkosa dan Pembunuh Yuyun Siswi SMP di Bengkulu

Pengadilan Negeri Curup, Bengkulu, pada Kamis (29/09) menjatuhkan hukuman mati kepada satu dari enam terdakwa dalam kasus pelecehan seksual dan pembunuhan terhadap Yuyun, siswi SMP yang tewas pada awal April lalu.

Majelis hakim menyatakan bahwa Zainal alias Bos, yang berusia 23 tahun, terbukti memperkosa dan membunuh Yuyun. Ia dikenai hukuman berat tersebut berdasarkan Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 KUHP, Pasal 80 Ayat (3), dan Pasal 81 Ayat (1) juncto Pasal 76 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

"Ya, itu sudah sesuai tuntutan," ujar Arlya Noviana Adam, Jaksa Penuntut Umum, dikutip oleh Rika Kurnia Ningsih, wartawan dari Bengkulu. Empat terdakwa lainnya, yaitu Suket (berusia 19 tahun), Faisal (berusia 19 tahun), Bobi (juga dikenal sebagai Tobi) dan Dedi, masing-masing dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan denda sebesar Rp2 miliar. Mereka juga terbukti secara sah telah memperkosa dan membunuh Yuyun.

Satu terdakwa lainnya yang masih berusia 13 tahun diberikan hukuman rehabilitasi dan pelatihan kerja selama satu tahun di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Marsudi Putra Jakarta Timur.

Kasus ini bermula ketika Yuyun menghilang pada awal April dan ditemukan meninggal dunia tiga hari kemudian dengan luka-luka parah di tubuhnya, termasuk tulang pinggang yang patah.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan kesedihannya atas tragedi ini dan menekankan pentingnya melindungi perempuan dan anak-anak dari kekerasan. Menanggapi kasus ini, Presiden Jokowi juga mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur hukuman baru, termasuk kebiri kimia, untuk pelaku kejahatan terhadap anak.

A. Kasus Posisi

- Majelis Hakim menyatakan Zainal (23 tahun) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun. Atas perbuatannya, Zainal dijatuhi hukuman mati.
- Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat Zainal yaitu :
 - Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 KUHP (pembunuhan berencana)
 - Pasal 80 Ayat (3) dan Pasal 81 Ayat (1) juncto Pasal 76 huruf d UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (kekerasan seksual terhadap anak).
- Jaksa Penuntut Umum Arlya Noviana Adam, yang menyatakan, "Ya, itu sudah sesuai tuntutan," menyatakan bahwa keputusan hukuman mati tersebut sesuai dengan tuntutan.
 - Empat terdakwa lain, Suket (19), Faisal (19), Bobi alias Tobi (20), dan Dedi dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp2 miliar.
 - Satu terdakwa anak berusia 13 tahun dijatuhi rehabilitasi dan pelatihan kerja

selama 1 tahun di LPKS Marsudi Putra.

- Kasus ini bermula saat Yuyun, siswi SMP Padang Ulak Tanding menghilang pada awal April 2016. Tiga hari kemudian, jasadnya ditemukan dengan tulang pinggang patah dan luka-luka di tubuh. Total tujuh orang ditangkap sebagai tersangka.
 - Mayoritas masyarakat menuntut pelaku dihukum mati.
 - Presiden Jokowi mengecam aksi keji ini dan mendesak pelaku dihukum seberat-beratnya.
 - Pemerintah mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2016 yang mengatur hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

B. Analisis Kasus

Putusan hukuman mati kepada Zainal merupakan bentuk penegakan hukum yang tegas dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual dan pembunuhan terhadap anak-anak. Hakim menilai perbuatan Zainal sebagai kejahatan yang sangat keji dan meresahkan masyarakat, sehingga layak dijatuhi hukuman maksimal

Vonis hukuman mati ini sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menunjukkan kesamaan pandangan antara hakim dan jaksa dalam menindak tegas kasus ini. Hal ini penting untuk menunjukkan konsistensi dan ketegasan penegakan hukum.

Selain Zainal, empat terdakwa lain juga dijatuhi hukuman berat, yaitu 20 tahun penjara dan denda Rp2 miliar. Sementara satu terdakwa anak dijatuhi rehabilitasi dan pelatihan kerja. Putusan ini mencerminkan upaya untuk memberikan hukuman yang setimpal bagi setiap pelaku, sesuai dengan perannya dalam kasus tersebut.

Kasus ini memicu reaksi keras dari masyarakat yang menuntut pelaku dihukum mati. Bahkan Presiden Jokowi mengecam aksi keji ini dan mendesak pelaku dihukum seberat-beratnya. Pemerintah pun merespons dengan mengeluarkan Perppu yang mengatur hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Meski putusan hukuman mati ini penting untuk memberikan efek jera, upaya pencegahan melalui pendidikan, penegakan hukum, dan pemberdayaan masyarakat juga sangat diperlukan untuk melindungi anak-anak dari ancaman kekerasan seksual. Kerjasama semua pihak sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak tumbuh dan berkembang.

C. Kesimpulan Kasus

Dari penjelasan yang sudah di cantumkan dalam kasus posisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaku pantas dijatuhkan hukuman atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan.

Kasus Penipuan dan Penggelapan oleh Mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya

Dalam kasus ini, terjadi perbarengan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh pejabat perusahaan. Penipuan dan penggelapan yang dilakukan secara bersamaan menunjukkan adanya unsur kesengajaan yang kuat dari pelaku. Kapasitas pelaku sebagai Direktur Utama juga memperberat hukumannya.

Heru diduga melakukan berbagai skema investasi bodong dan melakukan manipulasi laporan keuangan perusahaan. Akibatnya, Jiwasraya mengalami defisit besar dan gagal membayar polis asuransi nasabahnya.

Penipuan dilakukan dengan memberikan informasi palsu kepada nasabah mengenai keamanan dan prospek investasi di Jiwasraya. Sementara itu, penggelapan dilakukan dengan menggunakan dana nasabah untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan investasi.

Sebagai Direktur Utama, Heru seharusnya bertindak profesional dan menjaga kepercayaan nasabah. Namun, dia justru melakukan tindakan yang merugikan nasabah dan perusahaan. Atas perbuatannya, pada Oktober 2020, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara kepada Heru.

A. Kasus posisi

Kasus ini melibatkan Heru yang terbukti melakukan perbarengan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam mengelola perusahaan asuransi tersebut.

Penipuan dilakukan dengan memberikan informasi palsu kepada nasabah mengenai keamanan dan prospek investasi di Jiwasraya. Heru diduga melakukan berbagai skema investasi bodong dan melakukan manipulasi laporan keuangan perusahaan.

Akibatnya, Jiwasraya mengalami defisit besar dan gagal membayar polis asuransi nasabahnya.

Sementara itu, penggelapan dilakukan dengan menggunakan dana nasabah untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan investasi.

B. Analisis kasus penipuan

- Heru melakukan dua tindak pidana sekaligus, yaitu penipuan dan penggelapan. Hal ini menyebabkan kompleksitas dalam penerapan hukuman.
- Unsur Kesengajaan yang Kuat Penipuan dan penggelapan yang dilakukan secara bersamaan menunjukkan adanya unsur kesengajaan yang kuat dari Heru dalam melakukan tindak pidana ini. Hal ini dapat memperberat hukuman yang dijatuhkan.
- Kapasitas Pelaku sebagai Direktur Utama Heru adalah Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, yang seharusnya bertindak profesional dan menjaga kepercayaan nasabah. Namun, dia justru melakukan tindakan yang merugikan nasabah dan perusahaan. Kapasitasnya sebagai Direktur Utama dapat menjadi faktor yang memberatkan dalam penjatuhan hukuman.
- Kerugian bagi Nasabah dan Perusahaan Tindakan Heru mengakibatkan Jiwasraya mengalami defisit besar dan gagal membayar polis asuransi nasabahnya. Hal ini menunjukkan dampak yang sangat merugikan bagi nasabah dan perusahaan.
- Penjatuhan Hukuman Atas perbuatannya, Heru divonis 8 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Oktober 2020. Hukuman ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah tindak pidana serupa di masa depan.
- Keadilan dan Proporsionalitas Hukuman Dalam kasus concursus seperti ini, penting bagi pengadilan untuk memastikan keadilan dan proporsionalitas dalam penjatuhan hukuman. Hukuman harus sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.

C. Kesimpulan Kasus

Kasus penipuan serta penggelapan sangat merugikan terhadap negara maka dari yang sudah di jelaskan pada kasus posisi dan yang sudah di analisis dapat tarik kesimpulan hukuman yang di berikan pantas terhadap prilaku dan harus sesuai dengan tindak pidana tersebut.

KESIMPULAN

Kasus concursus, di mana satu tindakan melanggar beberapa ketentuan hukum pidana, merupakan situasi yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang cermat dalam menjatuhkan hukuman.

Pedoman atau aturan yang ada saat ini untuk menangani kasus concursus seringkali kurang komprehensif dan dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan hukuman di berbagai yurisdiksi.

Faktor-faktor seperti motif, konteks, dampak, dan keadaan khusus dari suatu kasus harus dipertimbangkan secara seksama dalam menentukan hukuman yang adil dan proporsional pada kasus concursus.

Terdapat perbedaan pendekatan di antara yurisdiksi hukum dalam menangani kasus concursus, dengan beberapa lebih menekankan pada prinsip keadilan dan fleksibilitas, sementara yang lain lebih menekankan pada kepastian hukum dan konsistensi.

Penerapan hukuman yang tidak konsisten atau tidak seragam pada kasus concursus dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

SARAN

Perlu dikembangkan pedoman atau kerangka kerja yang lebih komprehensif untuk menangani kasus concursus, dengan mempertimbangkan faktor-faktor relevan dan prinsip-prinsip hukum seperti keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

Pedoman tersebut harus memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk mempertimbangkan keadaan khusus dari setiap kasus, namun juga menjamin konsistensi dan keseragaman dalam penerapan hukuman.

Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi hakim, jaksa, dan praktisi hukum lainnya diperlukan untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang penanganan kasus concursus dan penerapan pedoman yang ada.

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan analisis komparatif terhadap pendekatan yang diambil oleh yurisdiksi hukum yang berbeda dalam menangani kasus concursus, untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi.

Reformasi undang-undang atau amandemen terhadap ketentuan terkait concursus dapat dilakukan jika diperlukan, untuk memperkuat landasan hukum dan memberikan kepastian hukum yang lebih besar dalam penanganan kasus-kasus ini.

DAFTAR PUSTAKA

- BBC NEWS, (29 September 2016). "Terdakwa pemerkosa dan pembunuh Yuyun dijatuhi hukuman mati" diakses pada 18 juni 2024, dari https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/09/160929_indonesia_yuyun_vonis_terdakwa.amp
- Daily Mirror, Rabu (17/5/2017). "Eks Wakil Dubes Rusia untuk Indonesia Tembak Mati Pacarnya lalu Bunuh Diri". diakses pada 11 juni 2024 <https://international.sindonews.com/berita/1205723/41/eks-wakil-dubes-rusia-untuk-indonesia-tembak-mati-pacarnya-lalu-bunuh-diri>
- Dani Prabowo (2020, 27 oktober) "Vonis Lengkap 6 Terdakwa Jiwasraya yang Diganjar Hukuman Seumur Hidup", diakses pada 11 juni 2024, dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/27/15011141/vonis-lengkap-6-terdakwa-jiwasraya-yang-diganjar-hukuman-seumur-hidup?page=all>.
- JPNN. "Concursus Realis untuk Perkara Ferdy Sambo, 2 Kejahatan dalam 1 Dakwaan." [Online]. Available: <https://www.jpnn.com/news/concursus-realis-untuk-perkara-ferdy-sambo-2->

kejahatan-dalam-1-dakwaan.

JPNN. "Concursus Realis untuk Perkara Korupsi e-KTP, 2 Kejahatan dalam 1 Dakwaan."
[Online]. Available: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201120184937-12-572563/kasus-e-ktp-kpk-eksekusi-eks-dirjen-kemendagri-ke-sukamiskin>